



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aziz Firman Syah Alias Cumplung Bin Muhofir;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 25 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kedungombo Rt. 002 Rw. 001 Ds. Candirejo Kec. Borobudur Kabupaten Magelang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 14 Hal, Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd, tanggal 7 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd, tanggal 7 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZIZ FIRMAN SYAH Alias CUMPLUNG Bin MUHOFIR bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIZ FIRMAN SYAH Alias CUMPLUNG Bin MUHOFIR berupa Pidana Penjara 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Byson Tahun 2010 No.pol Ab-2881-cf No.ka. Mh345p001ak019096 No.sin 45p-027216 Warna Biru Beserta Kunci Kontaknya.

Dikembalikan kepada saksi WIYOTO Bin MUHRODIN

4. Menetapkan agar terdakwa AZIZ FIRMAN SYAH Alias CUMPLUNG Bin MUHOFIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000
Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula dan Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 14 Hal, Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Bahwa Terdakwa AIZ FIRMAN SYAH Alias CUMPLUNG Bin MUHOFIR**

pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi WIYOTO Bin MUHRODIN tepatnya di dalam garasi rumah ikut Dusun Kedungombo, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.00 wib Terdakwa keluar dari rumah menuju ke pos kampling Dusun Kedungombo, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dengan berjalan kaki, dan saat Terdakwa melintas di depan rumah saksi WIYOTO, Terdakwa melihat ke arah garasi rumah saksi WIYOTO terdapat sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna hitam no.pol AB-2881-CF yang terlihat dalam keadaan kunci kontaknya berada di kontak sepeda motor tersebut (jawa=cemantel) sehingga timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut. Untuk melaksanakan niat Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun keluar dari garasi dan setelah berhasil, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi WIYOTO tersebut menuju ke tempat nongkrong (tongkrongan) di area kolam renang air hangat Kecamatan Tempuran untuk minum-minuman keras bersama teman-teman Terdakwa. Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa diantar pulang kerumah Terdakwa oleh teman saksi HAMZAH dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA SUPRA milik saksi HAMZAH, dikarenakan Terdakwa berniat hendak menjual sepeda motor milik saksi WIYOTO tersebut sehingga sepeda motor Byson warna hitam milik saksi WIYOTO tersebut diparkirkan di area parkir Pemandian air hangat Kecamatan tempuran Kabupaten Magelang agar lebih mudah saat mengambilnya.

Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa, sepeda motor tersebut berada didalam garasi rumah yang menyatu dengan rumah saksi WIYOTO, yang mana rumah tersebut merupakan rumah tempat tinggal dari saksi WIYOTO, dan terdakwa masuk kedalam garasi rumah yang merupakan area pribadi yang siapapun tidak

Hal 3 dari 14 Hal, Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI atas ijin pemilik lahan/rumah, dan terdakwa masuk ke area garasi tidak dikehendaki oleh saksi WIYOTO.

Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut diatas Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi WIYOTO, dan akibat dari kejadian tersebut saksi WIYOTO MUHRODIN menderita kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa AZIZ FIRMAN SYAH Alias CUMPLUNG Bin MUHOFIR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi WIYOTO Bin MUHRODIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna hitam no.pol AB-2881-CF tahun 2010, No.ka MH345P001AK019096, No.sin 45P-027216 beserta kunci kontaknya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.30 Wib yang sebelumnya saksi parkir di rumah saksi WIYOTO Bin MUHRODIN tepatnya di dalam garasi rumah yang beralamat ikut Dusun Kedungombo, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 06.00 wib saksi sedang bersih-berish dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak berada di garasi rumah saksi kemudian saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut di sekitar rumah saksi setelah beberapa saat mencari ternyata sepeda motor tersebut juga belum saksi temukan;

- Bahwa kemudian saksi memberitahu kepada tetangganya yaitu sdr. ARWANTO, mengenai kejadian kehilangan barang yang saksi alami, dan pada saat saksi memberitahu kejadian tersebut sdr. M.HENDRA PRATAMA yang menerangkan bahwa sekira pukul 01.00 wib telah melihat seorang laki-laki diduga Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut diatas kemudian saksi bersama dengan saksi sdr.M.HENDRA PRATAMA dan saksi

Hal 4 dari 14 Hal, Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaporkan kejadian tersebut diatas ke mapolsek borobudur.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya,
- Bahwa Akibat kejadian tersebut diatas saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna hitam no.pol AB-2881-CF tahun 2010, No.ka MH345P001AK019096, No.sin 45P-027216 beserta kunci kontaknya sekira Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut saksi lupa mencabut sehingga masih ada di sepeda motor.
- Bahwa sepeda motor tersebut berada didalam garasi rumah, dan ada pagar pembatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD HENDRA PRATAMA Bin PURWOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian sepeda motor saksi WIYOTO telah hilang adalah saat hari rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 06.30 wib ketika saksi sedang berada dirumahnya saksi melihat saksi WIYOTO dan saksi ARWANTO sedang mengobrol dan saksi WIYOTO menerangkan bahwa telah kehilangan sepeda motor miliknya, yang sebelumnya diparkirkan digarasi rumah saksi WIYOTO, dan saksi Wiyoto mengetahui bahwa tidak ada sepeda motor tersebut pagi ini;
- Bahwa saksi menerangkan kepada saksi WIYOTO dan ARWANTO bahwa saksi sekira pukul 01.30 wib pada saat saksi ingin pergi ke pasar sayur borobudur, saksi melihat Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi WIYOTO dari garasi rumah saksi WIYOTO, selanjutnya ketika saksi melintas depan rumah saksi WIYOTO kemudian Terdakwa mendorong kembali sepeda motor tersebut ke arah garasi rumah saksi WIYOTO sehingga saksi tidak merasa curiga;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi WIYOTO dan saksi ARWANTO melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Borobudur;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Wiyoto selaku pemiliknya dan akibat kejadian tersebut saksi Wiyoto mengalami kerugian;

Hal 5 dari 14 Hal, Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.00 wib Terdakwa keluar dari rumah menuju ke pos kamling Dusun Kedungombo, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dengan berjalan kaki, dan saat Terdakwa melintas di depan rumah saksi WIYOTO, Terdakwa melihat ke arah garasi rumah saksi WIYOTO terdapat sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna hitam no.pol AB-2881-CF yang terlihat dalam keadaan kunci kontaknya berada di kontak sepeda motor tersebut (jawa=cemantel) sehingga timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun keluar dari garasi dan setelah berhasil, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi WIYOTO tersebut menuju ke tempat nongkrong (tongkrongan) di area kolam renang air hangat Kecamatan Tempuran untuk minum-minuman keras bersama teman-teman Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa diantar pulang kerumah Terdakwa oleh teman saksi HAMZAH dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA SUPRA milik saksi HAMZAH, dikarenakan Terdakwa berniat hendak menjual sepeda motor milik saksi WIYOTO tersebut sehingga sepeda motor Byson warna hitam milik saksi WIYOTO tersebut diparkirkan di area parkir Pemandian air hangat Kecamatan tempuran Kabupaten Magelang agar lebih mudah saat mengambilnya.
- Bahwa sebelum diambil oleh terdakwa, sepeda motor tersebut berada didalam garasi rumah yang menyatu dengan rumah saksi WIYOTO.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi WIYOTO tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan digunakan untuk bersenang-senang.

Hal 6 dari 14 Hal, Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi WIYOTO saat mengambil sepeda motor milik saksi WIYOTO tersebut.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 sepeda motor merk YAMAHA BYSON tahun 2010 no.pol AB-2881-CF No.Ka. MH345P001AK019096 No.Sin 45P-027216 warna Biru beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wiyoto Bin Muhrodin telah kehilangan sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna hitam no.pol AB-2881-CF tahun 2010, No.ka MH345P001AK019096, No.sin 45P-027216 beserta kunci kontaknya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.30 Wib yang yang diparkir di dalam garasi rumah saksi Wiyoto Bin Muhrodin yang beralamat ikut Dusun Kedungombo, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur;
- Bahwa saksi Wiyoto Bin Muhrodin mengetahui kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 06.00 wib pada saat saksi Wiyoto Bin Muhrodin sedang bersih-berish dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak berada di garasi rumah;
- Bahwa kemudian saksi Wiyoto Bin Muhrodin memberitahu kepada tetangganya yaitu sdra. ARWANTO, mengenai kejadian kehilangan barang yang saksi alami, dan pada saat saksi memberitahu kejadian tersebut sdra. M.HENDRA PRATAMA yang menerangkan bahwa sekira pukul 01.00 wib telah melihat seorang laki-laki diduga Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut diatas kemudian saksi bersama dengan saksi sdra. M.HENDRA PRATAMA dan saksi sdra. ARWANTO melaporkan kejadian tersebut diatas ke mapolsek borobudur;
- Bahwa terdakwa Aziz Firman Syah Alias Cumplung Bin Muhofir mengambil sepeda motor tersebut bermula pada hari rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.00 wib Terdakwa keluar dari rumah menuju ke pos kamling Dusun Kedungombo, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dengan berjalan kaki, dan saat Terdakwa melintas di depan rumah saksi WIYOTO, Terdakwa melihat ke arah garasi rumah saksi WIYOTO

Hal 7 dari 14 Hal, Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa mengambil sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna hitam no.pol AB-2881-CF yang terlihat dalam keadaan kunci kontaknya berada di kontak sepeda motor tersebut (jawa=cemantel) sehingga timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun keluar dari garasi dan setelah berhasil, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi WIYOTO tersebut menuju ke tempat nongkrong (tongkrongan) di area kolam renang air hangat Kecamatan Tempuran;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.00 wib Terdakwa diantar pulang kerumah Terdakwa oleh sdr. HAMZAH dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA SUPRA, dikarenakan Terdakwa berniat hendak menjual sepeda motor milik saksi WIYOTO tersebut sehingga sepeda motor Byson warna hitam milik saksi WIYOTO tersebut diparkirkan di area parkir Pemandian air hangat Kecamatan tempuran Kabupaten Magelang agar lebih mudah saat mengambilnya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi WIYOTO tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual, selanjutnya hasil penjualan akan digunakan untuk bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Hal 8 dari 14 Hal, Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Aziz Firman Syah Alias Cumplung Bin Muhofir dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu

Hal 9 dari 14 Hal, Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berwujud benda bergerak, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.30 Wib terdakwa Aziz Firman Syah Alias Cumplung Bin Muhofir telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna hitam no.pol AB-2881-CF tahun 2010, No.ka MH345P001AK019096, No.sin 45P-027216 beserta kunci kontaknya milik saksi Wiyoto Bin Muhrodin yang diparkir di dalam garasi rumah saksi Wiyoto Bin Muhrodin yang beralamat ikut Dusun Kedungombo, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur;

Menimbang, bahwa terdakwa Aziz Firman Syah Alias Cumplung Bin Muhofir mengambil sepeda motor tersebut bermula pada hari rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.00 wib Terdakwa keluar dari rumah menuju ke pos kamling Dusun Kedungombo, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang dengan berjalan kaki, dan saat Terdakwa melintas di depan rumah saksi WIYOTO, Terdakwa melihat ke arah garasi rumah saksi WIYOTO terdapat sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna hitam no.pol AB-2881-CF yang terlihat dalam keadaan kunci kontaknya berada di kontak sepeda motor tersebut (jawa=cemantel) sehingga timbul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa masuk kedalam garasi dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun keluar dari garasi dan setelah berhasil, Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi WIYOTO tersebut menuju ke tempat nongkrong (tongkrongan) di area kolam renang air hangat Kecamatan Tempuran, kemudian sekira pukul 06.00 wib, Terdakwa diantar pulang kerumah Terdakwa oleh sdr. HAMZAH dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA SUPRA, dikarenakan Terdakwa berniat hendak menjual sepeda motor milik saksi WIYOTO tersebut sehingga sepeda motor Byson warna hitam milik saksi WIYOTO tersebut diparkirkan di area parkir Pemandian air hangat Kecamatan tempuran Kabupaten Magelang agar lebih mudah saat mengambilnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna hitam no.pol AB-2881-CF beserta kunci kontaknya milik saksi Wiyoto Bin Muhrodin yang diparkir di dalam garasi rumah saksi Wiyoto Bin Muhrodin yang beralamat ikut Dusun Kedungombo, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi WIYOTO tersebut menuju ketempat nongkrong (tongkrongan) di area kolam renang air hangat Kecamatan Tempuran, kemudian sekira pukul 06.00 wib,

Hal 10 dari 14 Hal, Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 296/Pid.B/2023/PN Mkd. Terdakwa di rumah sdr. HAMZAH dengan menggunakan sepeda motor merk HONDA SUPRA, dikarenakan Terdakwa berniat hendak menjual sepeda motor milik saksi WIYOTO tersebut sehingga sepeda motor BYSON warna hitam milik saksi WIYOTO tersebut diparkirkan di area parkir Pemandian air hangat Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang agar lebih mudah saat mengambilnya sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa itu adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna hitam no.pol AB-2881-CF tahun 2010, No.ka MH345P001AK019096, No.sin 45P-027216 beserta kunci kontaknya, yang sedang diparkir di dalam garasi rumah saksi Wiyoto Bin Muhrodin yang beralamat ikut Dusun Kedungombo, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur yang telah diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Wiyoto Bin Muhrodin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.4 Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. NOYON diartikan dalam tiga bentuk yakni *pertama*, "*in strijd met het objectief recht*" (*bertentangan dengan hukum objektif, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis*), *kedua*, "*in strijd met het subjectief recht van een ander*" (*bertentangan dengan hak orang lain*), dan *ketiga*, "*zonder eigen recht*" (*tanpa hak yang ada pada diri sendiri*);

Hal 11 dari 14 Hal, Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna hitam no.pol AB-2881-CF tahun 2010, No.ka MH345P001AK019096, No.sin 45P-027216 beserta kunci kontaknya, yang sedang diparkir di dalam garasi rumah saksi Wiyoto Bin Muhrodi yang beralamat ikut Dusun Kedungombo, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Wiyoto Bin Muhrodi adalah bertentangan dengan hukum objektif yang berlaku, karena barang yang diambil bukanlah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna hitam no.pol AB-2881-CF tahun 2010, No.ka MH345P001AK019096, No.sin 45P-027216 beserta kunci kontaknya, tersebut ada pada saksi Wiyoto Bin Muhrodi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang-barang tersebut yang dalam hal ini adalah saksi Wiyoto Bin Muhrodi;

Menimbang, bahwa mengambil barang berupa uang oleh Terdakwa juga merupakan tindakan tanpa hak yang ada pada diri Terdakwa, karena seperti telah dikemukakan diatas bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindakan yang tanpa alas hak yang kuat dan jelas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai “*wederrechtelijk*” atau melawan hukum dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.5, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan

Hal 12 dari 14 Hal, Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut: pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA BYSON warna hitam no.pol AB-2881-CF tahun 2010, No.ka MH345P001AK019096, No.sin 45P-027216 beserta kunci kontaknya, milik saksi Wiyoto Bin Muhrodin, yang dilakukan terdakwa pada malam hari tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, sekira pukul 01.00 wib yang sedang sedang diparkir di dalam garasi rumah saksi Wiyoto Bin Muhrodin yang beralamat ikut Dusun Kedungombo, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa tanpa dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Wiyoto Bin Muhrodin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal 13 dari 14 Hal, Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aziz Firman Syah Alias Cumplung Bin Muhofir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Byson Tahun 2010 No.pol Ab-2881-cf No.ka. Mh345p001ak019096 No.sin 45p-027216 Warna Biru Beserta Kunci Kontaknya.

Hal 14 dari 14 Hal, Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada saksi Wiyoto Bin Muhrodin;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Tri Widiyani Ambarwati, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H. Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H.,
M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H.

Hal 15 dari 14 Hal, Putusan Nomor 296/Pid.B/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)